



PUTUSAN

Nomor 30 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANWAR BIN LA DOHE**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 60 Kajuara Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 2. **NURUNG BINTI LA DOHE**, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai Blok B I Nomor 03 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 3. **ARIFAI BIN LA DOHE**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Haji RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 4. **I MUNA BINTI LA DOHE**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 60 Kajuara Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 5. **KUMALA BINTI LA DOHE**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Bauty BTN Mutiara Permai Blok B I Nomor 06 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mansyur, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **I CAMMBA BINTI LA TAIYONG**, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018



2. LA HOTI BINTI LA MADE, bertempat tinggal di Birue,
Desa Siaung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nur Sirimorok,
S.H., Advokat, berkantor di Pangkep, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;
Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah I Yunta Binti La Manra telah meninggal dunia
pada tanggal 20 Januari 2014 adalah Pewaris;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari La Dohe Bin La Manra dengan
perkawinannya dengan I Tabbe Binti La Cakke sebagai berikut:
 - I Nurung Binti La Dohe (Penggugat II);
 - Anwar Bin La Dohe (Penggugat I);
 - Arifai Bin La Dohe (Penggugat III)
 - I Muna Binti La Dohe (Penggugat IV);
 - Kumala Binti La Dohe (Penggugat V);

Adalah ahli waris yang sah dari I Yunta Binti La Manra;

4. Menyatakan bahwa anak dari I Juanna Binti La Manra dengan perkawinan-
nya dengan La Taiyong Bin La Dondo yaitu I Cammba Binti La Taiyong
(Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari I Yunta Binti La Manra;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai berikut:
 - a. Satu bidang tanah sawah seluas \pm 4.500 (kurang lebih empat ribu lima
ratus) meter persegi atau 45 (empat puluh lima) are yang terletak di
Abbatungge Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten
Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah sawah H. Baco;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah sawah Saharuddin;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amir dan sawah Lalolo;

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Burhan;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat;

- b. Satu bidang tanah kering kebun dengan luas ± 5.300 (kurang lebih lima ribu tiga ratus) meter persegi atau ± 53 (kurang lebih lima puluh tiga) are yang terletak di Sepe'e Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kebun Beddu Ende dan tanah kebun La Madong;

Sebelah Selatan : Tanah kebun Tame Sakaria;

Sebelah Timur : Dahulu tanah kebun H. Mudda sekarang tanah kebun Pak Riyan;

Sebelah Barat : Tanah Kebun Baco Sekking;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- c. Satu unit rumah panggung ukuran 8 X 9 (delapan kali sembilan) meter yang terletak di Kajuara Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah H. Bungape;

Sebelah Selatan : Rumah Nafisa;

Sebelah Timur : Rumah Rennu;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- d. Satu bidang tanah sawah seluas ± 3.000 (kurang lebih tiga ribu) meter persegi atau ± 30 (kurang lebih tiga puluh) are yang terletak di Batubessi Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah A. Abu;

Sebelah Selatan : Tanah sawah La Baha dan tanah sawah Yupe;

Sebelah Timur : Tanah sawah Maknum;

Sebelah Barat : Tanah Sawah I Cammba;

Obyek dikuasai oleh Tergugat;

- e. Bahwa di samping harta-harta tersebut Tergugat juga telah mengambil dan menguasai harta warisan berupa barang-barang sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sejumlah ± Rp90.000.000,00 (kurang lebih sembilan puluh juta rupiah);
- 4 (empat) keping ringgit emas dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Perhiasan emas (*karaw*) seberat 20 (dua puluh) gram emas 23 karat dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi dari almarhumah I Yunta Binti La Manra, kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat secara *faraidh* Islam;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Barru dengan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Br. tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Br. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2016/PA.Br. tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah I Yunta Binti La Manra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 sebagai pewaris;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari La Dohe Bin La Manra dengan perkawinannya dengan I Tabbe Binti La Cakke sebagai berikut:
 - I Nurung Binti La Dohe (Penggugat II);
 - Anwar Bin La Dohe (Penggugat I);
 - Arifai Bin La Dohe (Penggugat III);
 - I Muna Binti La Dohe (Penggugat IV);
 - Kumala Binti La Dohe (Penggugat V);Adalah ahli waris yang sah dari I Yunta Binti La Manra ;
4. Menyatakan bahwa anak dari I Juanna Binti La Manra dengan perkawinannya dengan La Taiyong Bin La Dondo sebagai berikut:
 - I Cammba Binti La Taiyong (Tergugat);Adalah ahli waris yang sah dari I Yunta Binti La Manra;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai berikut:
 - a. Satu bidang tanah sawah seluas \pm 4.500 (kurang lebih empat ribu lima ratus) meter persegi atau 45 (empat puluh lima) are yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Abbatungge Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah H. Baco;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Saharuddin;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amir dan sawah Lalolo;

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Burhan;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat;

- b. Satu bidang tanah kering kebun dengan luas ± 5.300 (kurang lebih lima ribu tiga ratus) meter persegi atau ± 53 (kurang lebih lima puluh tiga) are yang terletak di Sepe'e Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kebun Beddu Ende dan tanah kebun La Madong;

Sebelah Selatan : Tanah kebun Tame Sakaria;

Sebelah Timur : Dahulu tanah kebun H. Mudda sekarang tanah kebun Pak Riyan;

Sebelah Barat : Tanah Kebun Baco Sekking;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- c. Satu unit rumah panggung ukuran 8 X 9 (delapan kali sembilan) meter yang terletak di Kajuara Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah H. Bungape;

Sebelah Selatan : Rumah Nafisa;

Sebelah Timur : Rumah Rennu;

Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- d. Satu bidang tanah sawah seluas ± 3.000 (kurang lebih tiga ribu) meter persegi atau ± 30 (kurang lebih tiga puluh) are yang terletak di Batubessi Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah A. Abu;

Sebelah Selatan : Tanah sawah La Baha dan tanah sawah Yupe;

Sebelah Timur : Tanah sawah Maknum;

Sebelah Barat : Tanah Sawah I Cammba;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek dikuasai oleh Tergugat;

e. Bahwa di samping harta-harta tersebut Tergugat juga telah mengambil dan menguasai harta warisan berupa barang-barang sebagai berikut:

- 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sejumlah ± Rp90.000.000,00 (kurang lebih sembilan puluh juta rupiah);
- 4 (empat) keping ringgit emas dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Perhiasan emas (*karawi*) seberat 20 (dua puluh) gram emas 23 karat dengan taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi dari almarhumah I Yunta Binti La Manra, kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat secara *faraidh* Islam;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa keberatan para Pemohon Kasasi di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Anwar Bin La Dohe** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ANWAR BIN LA DOHE**, 2. **NURUNG BINTI LA DOHE**, 3. **ARIFAI BIN LA DOHE**, 4. **I MUNA BINTI LA DOHE**, dan 5. **KUMALA BINTI LA DOHE** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H.,


Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Ag/2018